



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telp./Fax : Rektor (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918 PR III : 4892926,  
PR IV : 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180 UHTP : 4893726  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486  
Laman: [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 256.A/SP/ 2010

Tentang  
**PENETAPAN BIAYA PENDAFTARAN SELEKSI MAHASISWA BARU  
MELALUI JALUR PENMABA MANDIRI UNJ TAHUN 2010/2011**

### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2010/2011 melalui jalur Penmaba Mandiri UNJ, perlu pembenahan pola seleksi calon mahasiswa baru;
  - b. bahwa dalam mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas, perlu adanya peningkatan kualitas seleksi penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur Penmaba Mandiri UNJ;
  - c. bahwa untuk mendukung kegiatan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur Penmaba Mandiri UNJ, perlu penyesuaian dalam pembiayaan;
  - d. bahwa berhubung a, b, dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru melalui jalur Penmaba Mandiri UNJ dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat:**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  3. Keputusan Presiden RI:
    - a. Keputusan Presiden RI Nomor 093 tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
    - b. Nomor 19/M tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 2010-2014 tertanggal 5 Maret 2010;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan


- Pertama** Menetapkan biaya penclaftaran seleksi mahasiswa baru melalui jalur Penmaba Mandiri Universitas Negeri Jakarta Tahun 2010/2011;
- Kedua** Biaya pendaftaran Penmaba Mandiri UNJ Tahun 2010/2011 kelompok IPS, IPA, atau Alih Program sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk kelompok IPC sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Ketiga** Biaya tersebut meliputi biaya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Penmaba Mandiri UNJ tahun 2010/2011;
- Keempat** Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan;
- Kelima** Demikian Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 April 2010

Rektor,

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd  
NIP 19510316 198703 1 001



### Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Jakarta;
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
3. Para Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
4. Direktur Program Pascasarjana;
5. Para Kepala Lembaga, Biro, Tata Usaha di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.